



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/119 /B.IV/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PEREKONOMIAN PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kinerja perekonomian serta untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan pengumpulan data serta upaya pengukuran secara berkala terhadap berbagai aspek perekonomian;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan berbagai aspek pendukung kinerja perekonomian Provinsi Lampung bersama Dinas/Instansi terkait secara terkoordinasi;
 - b. melakukan evaluasi terhadap perkembangan perekonomian di Provinsi Lampung serta menginventarisasi potensi dan permasalahan yang mungkin timbul; dan
 - c. melaporkan hasil evaluasi perkembangan kinerja perekonomian kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung dalam Melaksanakan Pengendalian Inflasi Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.04.43.08.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 2 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI KINERJA PEREKONOMIAN
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Wakil Gubernur Lampung.	Pengarah	350.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung dalam Melaksanakan Pengendalian Inflasi Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.0 4.43.08.
2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggungjawab	300.000	
3.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	250.000	
4.	Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000	
5.	Kepala Sub Bagian Koperasi/UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
6.	Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
7.	Kepala Sub Bagian BUMD dan Kemitraan Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
8.	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
9.	Kepala Seksi Bina Pasar Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
10.	Kasubbag Anggaran Pendapatan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
11.	M. Arief H.Y., S.T. (JFU Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
12.	Kusnadi, S.Sos (JFU Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
13.	Emilia Sari, A.Md. (Honorir Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
14.	Ersoni, A.Md. (Honorir Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.